



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR: 318 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
316

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 538 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PELAKSANA PADA
SEKRETA-
RIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHA-
RAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas membantu Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali, khususnya dalam hal pembahasan masalah dan administrasi maka perlu diadakan pengembangan susunan keanggotaan Pembantu Pelaksana pada Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Maret 1990 Nomor 125 Tahun 1990 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana

pada Sekretariat Majelis
Pertimbangan Tuntutan Per-
bendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- c. bahwa berkenaan dengan hal
tersebut huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun
1958 tentane
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lem-
baran Negara Republik Indonesia
Tahun **1958**
Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara Repu-
blik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
1975 **ten-**
tang Pengurusan
Pertanggungjawaban dan Pe-
ngawasan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor
5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1975 ten-
tang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan car.
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha K=-
ungan Daerah dan Penyusunan
Perhitunti"
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah **(Lea**
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1r"r
Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 7i-
hun 1978 tentang Pelaksanaan
Tuntutan Perbe- -

daharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Materiil Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PELAKSANA PADA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTIRUGI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Menunjuk Pembantu Pelaksana pada Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan keanggotaan Pembantu Pelaksana pada Sekretariat dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas-tugas Pembantu Pelaksana dimaksud pasal 1 adalah :

- a. membantu Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. menyiapkan data-data Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- c. melaksanakan proses administrasi Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1991.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Mei 1990 Nomor 125 Tahun 1990 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana pada Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku

lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 13 Agustus 1991
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP. 130222536..

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Dirjen PUOD) di Jakarta.
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Direktur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 318 Tanggal :
8 Oktober 1991 Seri : D
Nomor : 316

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 13
AGUSTUS 1991 NOMOR 538 TAHUN
1991 TENTANG PENUNJUK-AN
PEMBANTU PELAKSANA PADA
SEKRETA-RIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN TUNTUTAN

PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

Susunan keanggotaan Pembantu Pelaksana
Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

1. Inspektur Pembantu Keuangan Inspektorat Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
2. Kepala Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setwilda
Tingkat I Bali.
3. Kepala Bagian Pembukuan Biro Keuangan Setwilda
Tingkat I Bali.
4. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan
Setwilda Tingkat I
Bali.
5. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setwilda
Tingkat I Bali.
6. Kepala Bagian Anggaran Daerah Bawahan Biro
Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
7. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro
Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
8. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum
Setwilda Tingkat I
Bali.
9. Kepala Bagian Distribusi Biro Perbekalan dan
Perawatan Setwilda
Tingkat I Bali.
10. Pemeriksa Keuangan pada Inspektur Pembantu
Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
11. Kepala Sub Bagian Penagihan pada Bagian
Verifikasi Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
12. Staf Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setwilda
Tingkat I Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NP. 130222536.

